

---

---

## Sikap Syekh Nawawi al-Bantani Terhadap Kolonialisme Belanda dalam Tafsir *Marāḥ Labīd*

Taryudi<sup>1</sup>, Dadan Rusmana<sup>2</sup>, Muhamad Yoga Firdaus<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup> UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
taryudichannel@gmail.com, dadan.rusmana@uinsgd.ac.id,  
yogafirdaus59@gmail.com

---

---

### Abstract

This study examines the attitude of Shaykh Nawawi al-Bantani toward Dutch colonialism as reflected in his interpretation of the *qitāl* (warfare) verses in Tafsir *Marāḥ Labīd*. This research employs a qualitative approach based on library research using the thematic (*maudhū'i*) method of Qur'anic interpretation. The analytical framework refers to the classification of *qitāl* verses proposed by Mahmud Syaltut, particularly those related to the relationship between Muslims and non-Muslims. The analysis focuses on Shaykh Nawawi's interpretation of Q.S. al-Hajj (22):39-41 and Q.S. al-Baqarah (2):190-194. The findings indicate that Shaykh Nawawi understands warfare in the Qur'an as a defensive act aimed at responding to oppression and protecting religious freedom, while emphasizing ethical limitations in conflict. Although his interpretation does not explicitly connect the *qitāl* verses with Dutch colonialism, it can be understood within the intellectual-historical context of the nineteenth century as reflecting a religious stance that tends to be non-confrontational yet critical of oppression, particularly through the strengthening of Islamic scholarly traditions and intellectual networks in the Nusantara.

*Keywords: Defensive jihad; Dutch colonialism; Qitāl verses; Shaykh Nawawi al-Bantani; Tafsir Marāḥ Labīd.*

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji sikap Syekh Nawawi al-Bantani terhadap kolonialisme Belanda sebagaimana tercermin dalam penafsirannya terhadap ayat-ayat *qitāl* dalam Tafsir *Marāḥ Labīd*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan metode tafsir tematik (*maudhū'i*). Kerangka analisis yang digunakan merujuk pada

klasifikasi ayat-ayat *qitāl* menurut Mahmud Syaltut, khususnya yang berkaitan dengan relasi antara Muslim dan non-Muslim. Analisis difokuskan pada penafsiran Syekh Nawawi terhadap Q.S. al-Hajj (22):39–41 dan Q.S. al-Baqarah (2):190–194. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Syekh Nawawi memahami peperangan dalam Al-Qur'an sebagai tindakan defensif yang bertujuan merespons penindasan serta melindungi kebebasan beragama, dengan tetap menekankan batasan-batasan etika dalam konflik. Meskipun penafsirannya tidak secara eksplisit mengaitkan ayat-ayat *qitāl* dengan kolonialisme Belanda, tafsir tersebut dapat dipahami dalam konteks sejarah intelektual abad ke-19 sebagai refleksi sikap keagamaan yang cenderung non-konfrontatif namun tetap kritis terhadap penindasan, terutama melalui penguatan tradisi keilmuan dan jaringan intelektual Islam di Nusantara.

*Kata Kunci: Ayat-ayat Qitāl; Jihad defensif; Kolonialisme Belanda; Syekh Nawawi al-Bantani; Tafsir Marāḥ Labīd.*

## **Pendahuluan**

Kajian mengenai ulama Nusantara dalam merespons dinamika sosial dan politik kolonial menjadi tema penting dalam studi Islam Asia Tenggara (Zaman et al., 2025). Para ulama tidak hanya berfungsi sebagai otoritas keagamaan, tetapi juga sebagai aktor intelektual yang membentuk wacana keagamaan dalam menghadapi perubahan sosial dan kekuasaan kolonial (Azra, 2004). Dalam konteks ini, karya-karya keislaman yang ditulis oleh ulama Nusantara dapat dibaca sebagai representasi dari respons intelektual terhadap realitas zamannya.

Salah satu tokoh penting dalam tradisi intelektual tersebut adalah Syekh Nawawi al-Bantani (1813–1897), seorang ulama asal Banten yang berkiprah di Makkah dan dikenal luas melalui karya-karya keislamannya. Karya tafsirnya, *Marāḥ Labīd*, merupakan salah satu tafsir yang memiliki pengaruh besar dalam tradisi pesantren di Indonesia (Rafiudin, 2010). Sejumlah penelitian telah mengkaji berbagai aspek pemikiran dan kontribusi Syekh Nawawi. Studi oleh Ali (2015), misalnya, menelaah metodologi tafsir Nawawi dalam *Marāḥ Labīd*. Sementara itu, penelitian tentang jaringan ulama Nusantara dan posisi intelektual mereka dalam dunia Islam telah dibahas oleh Azyumardi Azra (2004). Kajian lain juga menyoroti kontribusi pemikiran Nawawi dalam perkembangan hukum dan pemikiran Islam di Indonesia (Sanusi, 2018), serta peran kitab-kitab

ulama seperti karya Nawawi dalam tradisi intelektual pesantren (Martin van Bruinessen, 1995).

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut lebih menekankan pada aspek biografi intelektual, jaringan ulama, serta metodologi tafsir Nawawi (Sobinji, 2022). Namun, kajian yang secara khusus menelaah penafsiran ayat-ayat jihad dalam karya Marāḥ Labīd sebagai refleksi sikap keagamaan terhadap kolonialisme abad ke-19 masih relatif terbatas. Padahal, ayat-ayat jihad dalam Al-Qur'an sering menjadi ruang penting untuk memahami bagaimana konsep perjuangan, perlawanan, dan etika perang dipahami dalam tradisi tafsir Islam (Adib, 2017).

Dalam diskursus tafsir modern, sejumlah sarjana menekankan pentingnya memahami ayat-ayat jihad secara kontekstual, terutama dalam kaitannya dengan etika perang dan relasi antara Muslim dan non-Muslim. Salah satu pendekatan yang banyak dirujuk dalam kajian ini adalah kerangka konseptual jihad yang dirumuskan oleh Shaltut (Syaltut, 2001). Pendekatan ini membuka ruang untuk membaca kembali tafsir klasik guna memahami bagaimana para mufasir memaknai ayat-ayat jihad dalam konteks sosial-historis yang mereka hadapi. Berangkat dari kerangka tersebut, artikel ini menggunakan konsep jihad dan perang yang dirumuskan oleh Mahmud Shaltut sebagai pendekatan analitis untuk menelaah penafsiran ayat-ayat jihad dalam Marāḥ Labīd karya Syekh Nawawi. Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya mengidentifikasi orientasi hermeneutis Syekh Nawawi sekaligus menelaah bagaimana tafsir tersebut dapat dipahami dalam kaitannya dengan realitas kolonial yang melingkupi dunia Islam pada abad ke-19.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini mengajukan pertanyaan penelitian: bagaimana penafsiran ayat-ayat jihad dalam Marāḥ Labīd karya Syekh Nawawi, dan sejauh mana penafsiran tersebut dapat dipahami sebagai refleksi sikap keagamaan terhadap kolonialisme pada zamannya? Penelitian ini berargumen bahwa penafsiran Nawawi terhadap ayat-ayat jihad tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-historis kolonialisme, dan bahwa tafsir tersebut mencerminkan artikulasi keagamaan mengenai relasi antara kekuasaan, perlawanan, dan etika perang dalam tradisi intelektual Islam Nusantara. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam dua hal. Pertama, memperkaya studi tafsir Nusantara dengan menyoroti dimensi sosial-historis dalam penafsiran ulama klasik. Kedua, menawarkan perspektif baru dalam memahami hubungan antara tafsir Al-Qur'an, kolonialisme, dan wacana jihad dalam sejarah intelektual Islam di Asia Tenggara.

## Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan. Data primer penelitian ini adalah tafsir Marāḥ Labīd karya Syekh Nawawi al-Bantani, sedangkan data sekunder meliputi literatur tentang sejarah kolonialisme di Nusantara serta kajian akademik mengenai pemikiran Nawawi. Analisis dilakukan dengan pendekatan tafsir tematik (*maudhū'i*), dengan menelusuri dan mengkaji ayat-ayat *qitāl* dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan relasi antara Muslim dan non-Muslim (Supriatin et al., 2025). Penelitian ini menggunakan kerangka konseptual jihad yang dirumuskan oleh Mahmud Syaltut dalam kajiannya tentang ayat-ayat *qitāl* dalam Al-Qur'an (Syaltut, 2001). Syaltut mengklasifikasikan ayat-ayat *qitāl* ke dalam dua relasi utama: (1) *qitāl al-muslimīn li al-muslimīn*, yaitu konflik internal sesama Muslim, dan (2) *qitāl al-muslimīn li ghayr al-muslimīn*, yaitu relasi konflik antara Muslim dan non-Muslim. Penelitian ini berfokus pada kategori kedua karena dianggap relevan dengan konteks historis kolonialisme Belanda di Nusantara pada abad ke-19.

Dalam klasifikasi Syaltut, ayat-ayat *qitāl* yang berkaitan dengan relasi Muslim dan non-Muslim antara lain mencakup QS al-Hajj (22): 39–41 dan QS al-Baqarah (2): 190–194. Ayat-ayat tersebut dipahami sebagai dasar legitimasi perang yang bersifat defensif, yakni sebagai respons terhadap tindakan agresi dan penindasan terhadap umat Islam. Kerangka konseptual ini digunakan sebagai alat analisis untuk menelaah bagaimana Syekh Nawawi menafsirkan ayat-ayat *qitāl* dalam Marāḥ Labīd serta bagaimana penafsiran tersebut dapat dibaca dalam kaitannya dengan realitas kolonial pada abad ke-19. Analisis penelitian dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, identifikasi ayat-ayat *qitāl* yang relevan dengan relasi antara Muslim dan non-Muslim berdasarkan klasifikasi Syaltut. Kedua, analisis terhadap penafsiran ayat-ayat tersebut dalam tafsir Marāḥ Labīd. Ketiga, interpretasi kontekstual untuk memahami kemungkinan relasi antara penafsiran Syekh Nawawi dan situasi kolonial yang melingkupi dunia Islam pada masa hidupnya.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Hasil Penelitian

#### a) Penafsiran Syekh Nawawi terhadap Q.S. Al Hajj (22): 39-41

##### 1) Legitimasi Perang sebagai Respons terhadap Penindasan

Dalam tafsir Marāḥ Labīd, Syekh Nawawi menjelaskan bahwa Q.S. al-Hajj (22):39 merupakan ayat pertama yang memberikan izin kepada kaum Muslim untuk melakukan peperangan setelah sebelumnya mereka diperintahkan untuk bersabar menghadapi tekanan kaum musyrik. Ia mengaitkan ayat ini dengan peristiwa hijrah sekelompok kaum Muslim

dari Mekah ke Madinah yang dihalangi oleh kaum musyrik. Menurut penjelasannya, kaum Muslim tersebut mengalami berbagai bentuk kekerasan dan penyiksaan sehingga mereka mengadukan kondisi tersebut kepada Nabi Muhammad. Namun pada saat itu Nabi masih memerintahkan mereka untuk bersabar hingga akhirnya turun ayat yang memberikan izin berperang. Dengan demikian, Syekh Nawawi memahami izin perang dalam ayat ini sebagai respons terhadap tindakan kezaliman yang dialami oleh kaum Muslim (Nawawi, 1997).

### 2) *Perang sebagai Mekanisme Perlindungan Kehidupan Beragama*

Syekh Nawawi juga menafsirkan ayat *walawlā daf'u Allāh al-nās ba'dahum bi-ba'd* sebagai mekanisme ilahi yang menjaga keberlangsungan kehidupan keagamaan di tengah masyarakat. Menurutnya, jika Allah tidak memberikan izin kepada kaum beriman untuk melawan pihak yang menindas, maka kelompok yang berkuasa akan menghancurkan berbagai tempat ibadah. Ia menyebutkan bahwa tempat-tempat ibadah tersebut mencakup *ṣawāmi'* (biara para rahib), *biya'* (gereja Nasrani), *ṣalawāt* (sinagoga Yahudi), dan masjid kaum Muslim. Penafsiran ini menunjukkan bahwa mekanisme konflik yang disebutkan dalam ayat tersebut dipahami sebagai sarana untuk melindungi keberlangsungan praktik keagamaan, tidak hanya bagi kaum Muslim tetapi juga bagi pemeluk agama lain (Nawawi, 1997).

### 3) *Janji Pertolongan Ilahi bagi Pembela Agama*

Dalam bagian selanjutnya, Syekh Nawawi menekankan bahwa Allah menjanjikan pertolongan kepada mereka yang menolong agama-Nya. Menurutnya, pertolongan tersebut dapat terwujud melalui kemenangan dalam peperangan, penguatan keteguhan hati dalam menghadapi musuh, serta bantuan Allah dalam menjalankan ketaatan. Ia juga menyinggung bagaimana janji tersebut secara historis terwujud dalam kemenangan kaum Muhajirin dan Anshar atas berbagai kekuatan yang mereka hadapi pada masa awal Islam (Nawawi, 1997).

### 4) *Etika Kekuasaan dalam Perspektif Qur'ani*

Pada ayat berikutnya (Q.S. al-Hajj [22]:41), Syekh Nawawi menafsirkan bahwa kelompok yang memperoleh kekuasaan di muka bumi harus menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai keagamaan. Ia menyebutkan empat karakter utama yang harus dimiliki oleh kelompok yang memperoleh kekuasaan, yaitu mendirikan shalat, menunaikan zakat, melakukan amar ma'ruf, dan mencegah kemungkaran. Syekh Nawawi bahkan mengaitkan ayat ini dengan legitimasi kepemimpinan *al-khulafā' al-rāsyidūn* yang dianggap merepresentasikan nilai-nilai tersebut dalam praktik pemerintahan mereka. Dengan demikian, kekuasaan dalam

perspektif ayat ini tidak dipahami semata sebagai dominasi politik, melainkan sebagai sarana untuk menegakkan prinsip-prinsip moral dan keagamaan dalam kehidupan masyarakat (Nawawi, 1997).

**b) Penafsiran Syekh Nawawi terhadap Q.S. Al-Baqarah (2): 190-194**

**1) Perang sebagai Respons terhadap Agresi**

Dalam menafsirkan Q.S. al-Baqarah (2):190, Syekh Nawawi menjelaskan bahwa perintah untuk berperang (*wa qātilū fī sabilillāh*) harus dipahami dalam kerangka ketaatan kepada Allah dan upaya meraih keridaan-Nya. Namun, perang tersebut tidak bersifat agresif, melainkan sebagai respons terhadap serangan pihak lain. Hal ini terlihat dari penjelasannya terhadap frasa *alladzīna yuqātilūnakum*, yaitu orang-orang kafir yang terlebih dahulu memulai peperangan terhadap kaum Muslim. Karena itu, Syekh Nawawi menekankan larangan melampaui batas (*lā ta'tadū*), yang ia pahami sebagai larangan memulai peperangan secara tidak sah, khususnya di wilayah yang memiliki kesucian seperti tanah haram (Nawawi, 1997).

**2) Konsep Fitnah sebagai Penindasan Keagamaan**

Pada ayat berikutnya, Syekh Nawawi menjelaskan bahwa istilah *fitnah* dalam ayat al-fitnah *asyaddu min al-qatl* merujuk pada berbagai bentuk penindasan terhadap kaum Muslim. Ia menafsirkan *fitnah* sebagai penderitaan berat yang dialami seseorang, seperti pengusiran dari tanah air atau tekanan yang memaksa seseorang meninggalkan agamanya. Menurut Syekh Nawawi, penderitaan semacam ini bahkan lebih berat daripada pembunuhan karena dampaknya yang terus membekas dalam kehidupan seseorang. Ia juga menyebutkan bahwa praktik kemusyrikan di tanah suci serta upaya kaum musyrik menghalangi kaum Muslim dari menjalankan agama mereka merupakan bentuk fitnah yang menjadi latar belakang turunnya ayat tersebut (Nawawi, 1997).

**3) Batasan Etika Perang dalam Islam**

Syekh Nawawi juga menekankan adanya batasan-batasan etika dalam peperangan. Ia menjelaskan bahwa kaum Muslim tidak diperbolehkan memulai peperangan di Masjidil Haram kecuali jika pihak musuh terlebih dahulu memulai serangan di tempat tersebut. Jika serangan itu terjadi, maka kaum Muslim diperbolehkan membalasnya meskipun di wilayah yang secara normatif memiliki kesucian. Dalam penjelasannya, Nawawi menegaskan bahwa pihak yang melanggar kesucian tempat tersebut adalah pihak yang memulai agresi, sehingga mereka harus menanggung konsekuensi dari tindakan tersebut (Nawawi, 1997).

**4) Tujuan Perang: Mengakhiri Penindasan terhadap Agama**

Lebih lanjut, Syekh Nawawi menjelaskan bahwa tujuan utama peperangan dalam ayat tersebut adalah untuk mengakhiri fitnah terhadap agama. Ia mengaitkan ayat ini dengan pengalaman historis para sahabat Nabi yang mengalami berbagai bentuk penyiksaan di Mekah hingga mereka terpaksa berhijrah ke Habasyah dan kemudian ke Madinah. Menurut Syekh Nawawi, peperangan diperbolehkan hingga kondisi penindasan tersebut berakhir sehingga kaum Muslim dapat menjalankan agamanya tanpa tekanan (Nawawi, 1997).

### 5) *Prinsip Resiprositas dalam Konflik*

Pada bagian akhir penafsirannya terhadap ayat ini, Syekh Nawawi menegaskan prinsip resiprositas dalam konflik. Ia menjelaskan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh pihak musuh, seperti memerangi kaum Muslim di bulan-bulan suci atau di wilayah haram, dapat dibalas secara setimpal. Namun demikian, ia tetap menekankan pentingnya ketakwaan sebagai prinsip utama dalam menghadapi konflik, karena pertolongan Allah hanya diberikan kepada mereka yang menjaga batas-batas yang telah ditetapkan-Nya (Nawawi, 1997).

## 2. Pembahasan

### a) *Karakter Defensif dalam Penafsiran Ayat-Ayat Qitāl oleh Syekh Nawawi*

Penafsiran ayat-ayat *qitāl* dalam tafsir Marāḥ Labīd karya Muhammad Nawawi al-Bantani menunjukkan bahwa konsep peperangan dalam Al-Qur'an tidak dipahami sebagai legitimasi kekerasan yang bersifat ekspansif, melainkan sebagai respons terhadap kondisi penindasan yang dialami umat beragama. Dalam penafsirannya terhadap Q.S. al-Hajj (22):39-41, Syekh Nawawi menjelaskan bahwa izin berperang diberikan kepada kaum Muslim setelah mereka mengalami berbagai bentuk tekanan dan pengusiran dari tempat tinggalnya. Dengan demikian, peperangan dipahami sebagai respons terhadap tindakan kezaliman yang dilakukan oleh pihak lain (Hakiki et al., 2019).

Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa legitimasi perang dalam ayat ini bersifat defensif. Kaum Muslim tidak diperintahkan untuk memulai peperangan, tetapi diberikan izin untuk membela diri ketika mengalami penindasan (Tahir, 2018). Sejumlah studi tentang ayat-ayat *qitāl* juga menegaskan bahwa konteks awal ayat-ayat tersebut berkaitan dengan perlindungan terhadap komunitas Muslim yang mengalami tekanan pada masa awal Islam (Firestone, 1999; Bonner, 2006). Selain itu, Syekh Nawawi menafsirkan konsep *daf'u Allāh al-nās ba'dahum bi-ba'd* sebagai mekanisme ilahi yang menjaga keberlangsungan kehidupan keagamaan dalam masyarakat. Menurutnya, jika tidak ada mekanisme tersebut, kelompok yang berkuasa dapat menghancurkan berbagai tempat ibadah, termasuk

biara, gereja, sinagoga, dan masjid. Penafsiran ini menunjukkan bahwa peperangan dalam konteks ayat tersebut tidak hanya berkaitan dengan kepentingan umat Islam, tetapi juga dengan perlindungan terhadap kehidupan keagamaan secara lebih luas. Perspektif ini menunjukkan dimensi etika perang dalam Islam yang berkaitan dengan perlindungan kebebasan beragama (Cook, 2005).

Karakter defensif tersebut juga tampak dalam penafsiran Syekh Nawawi terhadap Q.S. al-Baqarah (2):190–194. Ia menekankan bahwa perintah *wa qātilū fī sabilillāh* harus dipahami dalam batasan tertentu, yaitu melawan pihak yang terlebih dahulu memulai agresi (*alladzīna yuqātilūnakum*). Selain itu, ia juga menegaskan larangan melampaui batas (*lā ta'tadū*), yang dipahami sebagai larangan memulai peperangan secara tidak sah serta kewajiban menjaga etika dalam konflik. Dengan demikian, peperangan dalam ayat tersebut memiliki tujuan untuk menghentikan penindasan terhadap kebebasan beragama, bukan untuk melakukan ekspansi kekuasaan.

**b) Relevansi Penafsiran Syekh Nawawi dengan Konsep Jihad Mahmud Syaltut**

Kerangka penafsiran Syekh Nawawi terhadap ayat-ayat *qitāl* memiliki kedekatan dengan konsep jihad yang dirumuskan oleh Mahmud Syaltut. Dalam pemikirannya tentang ayat-ayat peperangan dalam Al-Qur'an, Syaltut membedakan relasi konflik ke dalam dua kategori utama, yaitu konflik internal di antara sesama Muslim (*qitāl al-muslimīn li al-muslimīn*) dan konflik antara Muslim dan non-Muslim (*qitāl al-muslimīn li ghayr al-muslimīn*). Dalam kategori kedua, Syaltut menegaskan bahwa peperangan dalam Islam pada dasarnya bersifat defensif. Peperangan hanya dibenarkan ketika terjadi agresi, penindasan, atau upaya untuk menghalangi kebebasan beragama. Dengan demikian, jihad tidak dimaksudkan sebagai sarana ekspansi atau pemaksaan agama, tetapi sebagai upaya untuk mempertahankan hak-hak dasar umat beragama (Syaltut, 2001).

Jika dibandingkan dengan kerangka ini, penafsiran Syekh Nawawi menunjukkan pola yang serupa. Dalam tafsirnya terhadap ayat-ayat yang dianalisis dalam penelitian ini, ia menekankan bahwa peperangan terjadi sebagai respons terhadap tindakan kezaliman, pengusiran, serta tekanan terhadap praktik keagamaan kaum Muslim. Ia juga menegaskan adanya batasan etika dalam peperangan, seperti larangan memulai agresi dan kewajiban menjaga ketakwaan dalam konflik. Kesamaan ini menunjukkan bahwa meskipun Syekh Nawawi hidup pada abad ke-19, penafsirannya memiliki koherensi dengan pemahaman jihad defensif yang kemudian dirumuskan secara sistematis oleh Syaltut dalam wacana tafsir modern.

c) *Tafsir Marāḥ Labīd dalam Konteks Kolonialisme Abad ke-19*

Penafsiran ayat-ayat *qitāl* dalam Marāḥ Labīd juga dapat dipahami dalam kaitannya dengan konteks sosial-historis abad ke-19, yaitu periode ketika kolonialisme Belanda semakin menguat di wilayah Nusantara. Kolonialisme dalam kajian ilmu sosial umumnya dipahami sebagai bentuk dominasi politik, ekonomi, dan kultural suatu kekuasaan terhadap wilayah lain di luar teritorialnya (Horvath, 1972). Masa kehidupan Muhammad bin Umar Nawawi al-Bantani bertepatan dengan periode ekspansi kolonial yang ditandai dengan berbagai bentuk dominasi politik dan ekonomi terhadap masyarakat Muslim di wilayah tersebut (Wijono, 2007).

Sejumlah penelitian mengenai sejarah intelektual Islam di Asia Tenggara menunjukkan bahwa ulama memainkan peran penting dalam membentuk wacana keagamaan yang berkaitan dengan respons terhadap kolonialisme (Sihombing et al., 2026). Dalam konteks ini, jaringan ulama yang terhubung dengan pusat-pusat keilmuan di Timur Tengah berkontribusi dalam membentuk dinamika pemikiran Islam di kawasan Nusantara (Azra, 2004). Melalui karya-karya keagamaan yang mereka tulis, para ulama tidak hanya menyampaikan penjelasan teologis terhadap teks keagamaan, tetapi juga merespons berbagai perubahan sosial dan politik yang terjadi di masyarakat.

Meskipun dalam Marāḥ Labīd Syekh Nawawi tidak secara eksplisit mengaitkan ayat-ayat *qitāl* dengan kolonialisme Belanda, penafsirannya tetap dapat dibaca dalam perspektif sejarah intelektual. Penekanan terhadap dimensi pembelaan terhadap penindasan serta perlindungan terhadap kebebasan beragama memiliki resonansi dengan pengalaman masyarakat Muslim pada masa kolonial. Oleh karena itu, tafsir Syekh Nawawi dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika pemikiran Islam yang berkembang dalam konteks sosial dan politik tertentu pada abad ke-19 (Laffan, 2011). Dengan demikian, penafsiran ayat-ayat *qitāl* dalam Marāḥ Labīd tidak hanya merepresentasikan tradisi tafsir klasik, tetapi juga mencerminkan artikulasi intelektual mengenai relasi antara agama, kekuasaan, dan perlawanan dalam sejarah Islam Nusantara.

Selain itu, penafsiran Syekh Nawawi terhadap ayat-ayat *qitāl* juga dapat dipahami dalam kaitannya dengan konteks sosial-politik abad ke-19 ketika kolonialisme Belanda semakin menguat di Nusantara. Sejumlah catatan sejarah menunjukkan bahwa Syekh Nawawi tidak secara langsung terlibat dalam gerakan perlawanan bersenjata terhadap kekuasaan kolonial (Maftuh, 2015). Misalnya, dalam peristiwa pemberontakan petani Banten yang dikenal sebagai Geger Cilegon pada tahun 1888, ia tidak memberikan legitimasi keagamaan terhadap gerakan tersebut. Dalam laporan administratif pemerintah kolonial yang kemudian dipublikasikan kembali dalam kumpulan dokumen oleh Gobée dan Adriaanse disebutkan bahwa

Syekh Nawawi tidak menganggap para korban peristiwa tersebut sebagai syuhada (Gobée & Adriaanse, 1995).

Sikap tersebut tidak serta merta menunjukkan keberpihakan Syekh Nawawi terhadap kolonialisme, melainkan berkaitan dengan pandangannya mengenai syarat-syarat jihad dalam fikih Islam. Dalam beberapa penjelasannya, ia menekankan bahwa jihad dalam bentuk peperangan mensyaratkan adanya kemampuan (*thāqah*), baik dari segi kekuatan fisik, persenjataan, maupun kesiapan sosial. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi dan peperangan justru berpotensi menimbulkan kerusakan yang lebih besar, maka tindakan non-konfrontatif dapat dipilih sebagai alternatif. Pandangan ini menunjukkan bahwa konsep jihad dalam pemikiran Syekh Nawawi bersifat situasional dan mempertimbangkan kondisi riil masyarakat.

Dalam konteks yang lebih luas, pengaruh Syekh Nawawi terhadap masyarakat Nusantara juga tampak melalui aktivitas pengajarannya di Mekkah. Sejumlah tokoh ulama besar di Indonesia tercatat sebagai muridnya, seperti Hasyim Asy'ari, Mahfudz al-Tarmasi, dan Kholil Bangkalan. Melalui jaringan intelektual ini, pemikiran keislaman yang berkembang di Nusantara turut dipengaruhi oleh tradisi keilmuan yang dibangun oleh Syekh Nawawi. Dengan demikian, sikapnya terhadap kolonialisme lebih tampak dalam bentuk pembentukan kesadaran keagamaan dan intelektual masyarakat Muslim daripada dalam bentuk mobilisasi perlawanan bersenjata secara langsung.

Jika dikaitkan dengan penafsiran ayat-ayat *qitāl* dalam Marāḥ Labīd, pendekatan Syekh Nawawi menunjukkan kecenderungan interpretasi yang menekankan dimensi normatif dan etis dari konsep jihad. Dalam beberapa penjelasannya terhadap ayat-ayat perang, ia menekankan bahwa peperangan dalam Islam tidak dimaksudkan sebagai tindakan agresif, melainkan sebagai bentuk pembelaan terhadap penindasan serta perlindungan terhadap kebebasan beragama. Penekanan ini sejalan dengan prinsip-prinsip fikih klasik yang membatasi legitimasi peperangan pada kondisi tertentu. Dengan demikian, meskipun tafsir Marāḥ Labīd tidak secara eksplisit menyebut kolonialisme Belanda, penafsirannya terhadap ayat-ayat *qitāl* tetap dapat dibaca dalam kerangka respons intelektual terhadap situasi ketidakadilan dan dominasi politik yang dialami masyarakat Muslim pada masa kolonial.

### **Kesimpulan**

Penafsiran Syekh Nawawi al-Bantani terhadap ayat-ayat *qitāl* dalam Tafsir Marāḥ Labīd, khususnya pada Q.S. al-Hajj (22):39-41 dan Q.S. al-Baqarah (2):190-194, menunjukkan bahwa konsep peperangan dalam al-Qur'an dipahami dalam kerangka yang bersifat defensif dan etis. Peperangan dipandang sebagai respons terhadap penindasan, pengusiran,

dan pelanggaran terhadap kebebasan beragama, bukan sebagai sarana ekspansi kekuasaan atau pemaksaan agama. Dalam penafsirannya, Syekh Nawawi juga menekankan adanya batasan moral dalam peperangan, seperti larangan memulai agresi serta kewajiban menjaga prinsip ketakwaan dalam konflik. Kerangka penafsiran ini menunjukkan keselarasan dengan konsep jihad defensif yang kemudian dirumuskan secara sistematis oleh Mahmud Syaltut dalam kajian modern tentang ayat-ayat *qitāl*.

Adapun dalam kaitannya dengan kolonialisme Belanda pada abad ke-19, tafsir Syekh Nawawi tidak secara eksplisit menghubungkan ayat-ayat *qitāl* dengan realitas politik kolonial yang berlangsung di Nusantara. Namun demikian, penafsiran tersebut dapat dipahami dalam perspektif sejarah intelektual sebagai refleksi sikap keagamaan yang berhati-hati dan tidak konfrontatif. Sikap ini tampak selaras dengan pandangannya mengenai syarat-syarat jihad dalam fikih yang menekankan kesiapan dan kemampuan sebagai prasyarat peperangan. Dalam konteks tersebut, respons Syekh Nawawi terhadap kolonialisme lebih tampak melalui penguatan tradisi keilmuan dan jaringan ulama daripada melalui legitimasi perlawanan bersenjata secara langsung.

#### Daftar Pustaka

- Adib, S. (2017). Etika perang dalam Islam. *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 9(1), 65–92.
- Al-Bantani, N. (1997). *Marah Labid li kasyfi ma'na Qur'an Majid*. Al-Hidayah.
- Ali, M. S. M. (2015). *Muhammad Nawawi al-Jawi wa manhajuhu fi al-tafsir min khilal tafsirih Marah Labid li kasyf ma'na al-Qur'an al-Majid* [Unpublished thesis]. University of Khartoum.
- Azra, A. (2004). *The origins of Islamic reformism in Southeast Asia: Networks of Malay-Indonesian and Middle Eastern 'ulama' in the seventeenth and eighteenth centuries*. University of Hawai'i Press.
- Bonner, M. (2006). *Jihad in Islamic history: Doctrines and practice*. Princeton University Press.
- Bruinessen, M. van. (1995). *Kitab kuning, pesantren, and tarekat: Traditions of Islamic learning in Indonesia*. Mizan.
- Cook, M. (2005). *Commanding right and forbidding wrong in Islamic thought*. Cambridge University Press.
- Firestone, R. (1999). *Jihad: The origin of holy war in Islam*. Oxford University Press.
- Gobée, E., & Adriaanse, C. (1995). *Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje semasa kepegawaiannya kepada pemerintah Hindia Belanda 1889–1936*. INIS.
- Hakiki, K. M., Kesuma, A. S., Muttaqien, Z., & Badruzaman, B. (2019).

- Diskursus perang dalam perspektif Islam. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 14(2), 211–242.
- Horvath, R. J. (1972). A definition of colonialism. *Current Anthropology*, 13(1), 45–57.
- Laffan, M. (2011). *The making of Indonesian Islam: Orientalism and the narration of a Sufi past*. Princeton University Press.
- Maftuh. (2015). Islam pada masa Kesultanan Banten: Perspektif sosio-historis. *Al Qalam*, 32(1).
- Rafiudin, R. (n.d.). *Sejarah hidup dan silsilah Syekh Nawawi Al-Bantani*. Yayasan Syekh Nawawi Al-Bantani.
- Sanusi, A. (2018). The contributions of Nawawi al-Bantani in the development of national law of Indonesia. *Al-'Adalah*, 15(2), 345–360.
- Sihombing, R. Y., Bilal, B., Yusni, I. S., Hudaidah, H., & Fernanda, T. (2026). Jejak Islam di Asia Tenggara: Awal kedatangan, perkembangan di Indonesia, dan tantangan kolonialisme. *Bayt Al Hikmah: Jurnal Pendidikan dan Pengembangan Masyarakat Islam*, 2(1), 23–33.
- Sobinji, T. (2022). Analisis metodologi tafsir *Marah Labid*: Tafsir Munir karya Syaikh Nawawi Al-Bantani. *El-Mu'Jam: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadis*, 2(2), 43–53.
- Supriatin, I., Syarifah, S., Susilawati, E., Supriadi, I., & Apriani, R. (2025). Formulasi etika kecerdasan buatan (AI) dalam pendidikan Islam: Pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* dan tafsir tematik Al-Qur'an. *Halaqa: Journal of Islamic Education*, 1(2), 121–140.
- Syaltut, M. (1951). *Al-Qur'an wa al-qital*. Dar al-Kitab al-'Arabi.
- Tahir, M. S. (2018). Qital dalam perspektif Al-Qur'an. *Nida' Al-Qur'an: Jurnal Kajian Quran dan Wanita*, 3(1), 79–106.
- Wijono, R. S. (2007). *Di bawah bayang-bayang ibukota: Penataan daerah di Provinsi Banten dari jaman kolonial sampai jaman reformasi*. Pustaka Lembaga Persemaian Cinta Kemanusiaan (Percik).
- Zaman, C., Batubara, S., Saptia, S., Faradillah, F., Havis, R., Azwari, I. H., Putra, R. F., Gusti, D., & Maulana, A. S. (2025). Pemikiran Islam di Asia Tenggara: Sejarah, peran ulama, dan respons terhadap tantangan modernitas dan globalisasi. *Jurnal Al Mujaddid Humaniora*, 11(2), 155–163.